

## **ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19**

**Aldehin Banoet<sup>1\*</sup>, Meyulinda A. Elim<sup>2</sup>, dan Alfred T. Rantelobo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

\*E-mail: AldehinBanoet@mail.com

### **Abstract**

*Research on village fund management in tackling the Covid-19 pandemic (a case study in Kuanheun Village, West Kupang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province) aims to find out the process village fund management in the management of pandemic covid 19). This type of research uses a case study technique with a qualitative descriptive approach. The sample in this study amounted to 40 people consisting of village officials and the Kuanheun village community. Data collection was carried out by means of questionnaires, interviews and documentation which will be analyzed using qualitative descriptive methods in three stages, namely data reduction, data presentation, verification and conclusion. Based on the results of the analysis, it shows that the management of village funds at the budgeting stage has been carried out well but at the implementation stage and the accountability has not been fully carried out properly because at the implementation stage there are still activities which is not implemented according to what has been determined and at the accountability stage there is still no report made such as the first semester Realization of the Use of Village Funds Report.*

**Keywords:** Village Fund Management, Prevention, Covid-19 Pandemic.

### **PENDAHULUAN**

Covid-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Covid-19 berdampak pada meningkatnya korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2020 tersebut menjadi pedoman bagi seluruh kepala daerah yang wilayahnya terkena dampak secara

langsung ataupun tidak langsung dari wabah corona dan memerlukan tindakan antisipasi dan pemulihan situasi atau kondisi.

Pemerintah juga memberikan beberapa bantuan serta program pada daerah-daerah seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, pagu dana desa ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 Sebesar Rp71,190.000.000.000,00 Triliun berkurang sebesar Rp.0,81 Triliun. Perubahan anggaran di pusat kemudian diikuti pula dengan perubahan anggaran pada tingkat provinsi, kabupaten atau kota, hingga anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Penyesuaian Dana Desa untuk masing-masing daerah kabupaten atau kota secara proporsional terhadap nilai Alokasi Desa berdasarkan nilai pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa. Penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dana Desa setiap Desa di daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan penyesuaian rincian Dana Desa setiap desa, bupati atau walikota melakukan perubahan peraturan bupati atau walikota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.

Penelitian ini memilih obyek penelitian di Desa Kuanheun, Desa Kuanheun merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kupang Barat, Desa Kuanheun memiliki luas wilayah 21,46 Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk sebanyak 1.690 jiwa dan penduduk miskin sebanyak 27 jiwa (Perbub Nomor 23 Tahun 2020). Desa Kuanheun mendapat dana desa tahun anggaran 2020 dengan rincian dana desa sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.

Rincian dana desa dapat dilihat pada Tabel 1 Data Perhitungan Dana Desa Kuanheun Tahun 2020 dan Tabel 2. Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Kaunheun Tahun Anggaran 2020 serta Tabel 3 Tentang Belanja Tak Terduga Desa Kuanheun pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Perhitungan Dana Desa (ribuan)

Alokasi Dasar	ALokasi Kinerja	ALokasi Formula	Pagu Dana Desa TA 2020
651.999	-	112.202	764.201

Tabel 2. Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa (ribuan)

Pagu Dana Desa	Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
764.201	305.689,4	305680,4	152.840,2

Tabel 3. Anggaran Belanja Tak Terduga

Pencegahan Covid-19	Jaring Pengamanan Sosial (BLT)	Total Belanja Covid
96.345.000	191.050.250	287.145.000

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan

keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan Desa meliputi: Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Penelitian ini difokuskan pada tiga tahap pengelolaan dana desa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yaitu penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Penanggulangan Pandemi Covid-19 menggunakan Dana Desa salah satunya menurut Pasal 8A Nomor 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwa penanganan dampak Covid-19 dapat berupa Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Dikutib dari Omdusman (2020), para kepala desa harus mampu membuat daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) agar tepat sasaran pembagian BLT DD tersebut. Pasaunya banyak desa yang mungkin jumlah penerima BLT DD yang memenuhi kriteria tidak sebanding dengan jatah anggaran yang diambil dari dana desa. Hal lain yang menimbulkan masalah adalah pembagian BLT DD yang dinilai tidak tepat sasaran karena ada warga yang sesuai dengan kriteria penerimaan BLT tetapi saat penyalurannya tidak menerima BLT tersebut. Hal tersebut akan menimbulkan persepsi masyarakat bahwa kepada kepala desa atau aparat desa tidak melaksanakan pembagian atau penyaluran BLT Dana Desa sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tentang dana desa yang diprioritaskan untuk Penanggulangan Covid-19 dan untuk prioritas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti yang tercantum dalam Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 (Pamungkas et al, 2020; Giofani, 2019; Taufik, 2018; Hulu et al, 2018; Sofiyantho et al, 2017).

Berdasarkan paparan diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur)"**. Untuk mengetahui bagaimana tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana desa dalam penanggulangan Covid-19 agar dana desa

yang dianggarkan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. “Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Sekaran, 2015).

Dasar pemikiran menggunakan metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, laboratoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun langsung ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat digunakan.


Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai pengelolaan dana desa khususnya dalam tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam menanggulangi pandemi Covid-19 studi kasus di Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian. Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Penelitian dilakukan di Desa Kuanheun, Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang sampai bulan Mei tahun 2020 sebanyak 1.545 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 778 jiwa dan wanita sebanyak 767 jiwa perempuan yang terbagi dalam 5 wilayah dusun. Sampel dalam penelitian ini adalah responden, terdiri dari 30 responden masyarakat dari lima dusun di Desa Kuanheun dan 10 responden aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dan BPD Desa Kuanheun. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan yang


digunakan adalah untuk masyarakat dipilih yang berusia 30 tahun samapi dengan berusia 70 tahun yang diambil secara acak dari lima dusun yang berbeda di desa Kuanheun dan aparat desa karena yang bertugas mengelola keuangan di Desa Kuanheun.

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan dana desa, hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya seperti RPJMDes. Dalam penelitian ini data kuantitatif adalah bilangan atau angka-angka dalam APBDes. data primer yang digunakan adalah hasil kuesioner kepada aparat desa dan masyarakat serta hasil wawancara secara langsung kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan. penelitian ini, juga menggunakan data sekunder sebagai data data tambahan yang berupa data-data mengenai profil Desa Kuanheun, APBDes dan beberapa dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa untuk menanggulangi pandemi Covid-19 di Desa Kuanheun dan beberapa foto dari hasil penggunaan dana desa tersebut untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Data-data ini peneliti peroleh dari kepala desa, sekretaris desa, dan Kaur Keuangan dan orang-orang yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.

Teknik pengumpulan data menggunakan Kuisoner, wawancara, dan Dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan tahapan analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman dalam (Nugrahani 2019): Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi & kesimpulan. Komponen dalam proses analisis data dapat digambarkan dibawah ini:



Gambar 1. Komponen Analisis Data



Gambar 2. Kerangka Berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil kuesiner yang dibagikan kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Kuanheun untuk tahap penganggaran dana desa dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. Dengan Presentasi penganggaran 100%.

Tabel 4. Distribusi dan Presentase Penganggaran Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner Kepada Aparat Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	10	0	10
2	10	0	10
3	10	0	10
4	10	0	10
5	10	0	10
6	10	0	10
7	10	0	10
8	10	0	10
Total	80	0	10
Rata-Rata	10	0	10

Tabel 5. Distribusi dan Presentase Penganggaran Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner Kepada Masyarakat

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	30	0	30
2	30	0	30
3	30	0	30
4	30	0	30
5	30	0	30
6	30	0	30
7	30	0	30
Total	210	0	30
Rata-Rata	30	0	30

Hasil wawancara yang dilakukan diketahui tahap penganggaran dana desa di Desa Kuanheun dilakukan dengan memperhatikan perubahan anggaran dana desa yang diterima dan memperhatikan perubahan kegiatan prioritas penggunaan dana desa Tahun Anggaran 2020 yang dirumuskan didalam APBDes Desa Kuanheun yang juga turut memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBDes dan kebijakan penyusunan APBDes.

### Pelaksanaan Dana Desa

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Kuanheun untuk tahap pelaksanaan dana desa dapat dilihat pada tabel 6 dan 7. Presentase

Presentase Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Responden Aparat Desa sebesar 93,5% dan Presentase Presentase Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Responden Masyarakat sebesar 98,5%.

Tabel 6. Distribusi dan Presentase Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner Kepada Aparat Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	10	0	10
2	10	0	10
3	10	0	10
4	10	0	10
5	10	0	10
6	8	2	10
7	10	0	10
8	10	0	10
9	10	0	10
10	10	0	10
11	10	0	10
12	10	0	10
13	10	0	10
14	10	0	10
15	9	1	10
16	10	0	10
17	10	0	10
18	7	3	10
19	10	0	10
20	2	8	10
21	10	0	10
22	9	1	10
23	10	0	10
Total	215	15	10
Rata-Rata	9,35	0,65	10

Tabel 7. Distribusi dan Presentase Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner Kepada masyarakat

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	30	0	30
2	30	0	30
3	30	0	30
4	25	5	30
5	30	0	30
6	30	0	30
7	30	0	30
8	30	0	30
9	30	0	30
10	30	0	30
11	30	0	30
Total	325	5	30
Rata-Rata	29,55	0,45	30

Hasil wawancara yang dilakukan diketahui tahap pelaksanaan dana desa dio

Desa Kuanheun menunjukan dana desa disalurkan dalam tiga tahap, dimana dana desa diprioritaskan untuk kegiatan penanganan pandemic Covid-19. Dalam hal ini dana diperuntukan untuk belanja pencegahan covid dan untuk BLT Dana Desa yang dilaksanakan oleh relawan covid di Desa Kuanheun.

**Pertanggungjawaban Dana Desa**

Hasil kuesioner yang dibagikan kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Kuanheun untuk tahap pertanggungjawaban dana desa dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 dengan menunjukan Presentase Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Responden Aparat Desa sebesar 89% dan Presentase Presentase Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Responden Masyarakat sebesar 91,1%.

Tabel 8. Distribusi dan Presentase Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner Kepada Aparat Desa

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	10	0	10
2	10	0	10
3	10	0	10
4	10	0	10
5	10	0	10
6	1	9	10
7	9	1	10
8	9	1	10
9	10	0	10
10	10	0	10
Total	89	11	10
Rata-Rata	8,9	1,1	10

Tabel 9. Distribusi dan Presentase Pertanggungjawaban Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner Kepada Masyarakat

No	Jawaban Ya	Jawaban Tidak	Jumlah Responden
1	27	3	30
2	25	5	30
3	30	0	30
Total	82	8	30
Rata-Rata	27,33	2,67	30

Hasil wawancara menunjukan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Kuanheun akan di sampaikan kepada Bupati Kupang yang berupa Laporan Sementara Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Adapun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Realisasi ABPDes yang disampaikan kepada BPD Desa Kuanheun setiap akhir periode. Namun dalam penelitian ini Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester pertama belum dilaksanakan karena masih menunggu pencairan dana desa tahap kedua.

**Pembahasan**

**Penganggaran Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 4 dan 5 dapat diketahui bahwa proses penganggaran di Desa Kuanheun sudah baik dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini karena tingkat partisipasi masyakat juga dilibatkan dalam proses penyusunan Anggaran di Desa Kaunheun. Hal ini di Dukung dengan hasil Kuisioner Pada Tabel 5 yang menunjukan hasil 100%.

Berdasarkan tabel tabel 4 pertanyaan nomor 1 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa telah memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBDes. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Pada kenyataan prinsip-prinsip pada saat penyusunan APBDes itu memang diperhatikan, seperti salah satu yang penting itu sesuai kebutuhan masyarkat di Desa Kuanheun supaya hal atau program yang dibuat juga dapat berguna untuk masyarkat di Kuanheun, walaupun memang tidak semua kebutuhan bisa diprogramkan dalam satu tahun, tetapi kami mencoba bertahap pada tahun kedepannya untuk menyelesaikan semua itu”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa, dalam Menyusun APBDes Desa Kaunheun turut memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBDes antara lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah di tetapkan, transparan, partisipatif, memperlihatkan asas keadilan dan kepatuhan dan substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 2 dan tabel 5 pertanyaan nomor 1 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa telah dilakukan musyawarah untuk melihat kembali RPJMDes yang akan di tetapkan. Hal ini juga didukung

oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya, kita perlu melakukan musyawarah ulang untuk melihat kembali RPJMDes yang akan di tetapkan, supaya liat liat lagi rencana yang ada sudah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat dan misalkan ada yang perlu di ubah atau di perbaiki maka akan diperbaiki secara bersama agar memang itu yang menggambarkan kebutuhan di desa sini”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat dinyatakan bahwa, di Desa Kuanheun masyarakat juga turut dilibatkan dalam musyawarah untuk melihat kembali RPJMDes yang akan di tetapkan.

Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 3 dan tabel 5 pertanyaan nomor 2 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa telah dilakukan musyawarah penetapan RKPDes untuk kegiatan satu tahun. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Tentu, masa dalam menyusun RPJMDes yang berlaku 5 tahun saja kita musyawarah bersama, apalagi untuk Rencana Kerja untuk satu tahun, kita duduk rapat bersama dan aparat desa akan menunjukan kembali rencana kerja yang akan di laksanakan di satun tersebut, suapaya masyarakat juga mengetahui dan jika kurang dipahami maka kami akan menjelsakan rencana kerja tersebut untuk apa dan tujuannya bagaimana”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat dinyatakan bahwa, di Desa Kuanheun masyarakat juga turut dilibatkan dalam musyawarah penetapan RKPDes untuk kegiatan satu tahun bersama aparat desa lainnya hal ini dilakukan dengan melaksanakan rapat atau musyawarah bersama guna menetapkan RKPDes di Desa Kuanheun.

Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 4 dan tabel 5 pertanyaan nomor 3 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa telah dilakukan penyusunan RKA untuk acuan menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya namanya Rencana Kerja sudah ditetapkan otomatis harus ditetapkan*

*dengan anggaran, kalau anggaran tidak di masukan juga maka rencana kerja itu sulit dijalankan, jika semua sudah di anggaran lebih mudah untuk menyusun APBDesnya karena jenis program dan rincian anggaran sudah diketahui”.* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat dinyatakan bahwa, Rencana Kerja Anggaran yang di tetapkan menjadi acuan dalam rancangan APBDes Desa Kuanheun karena dalam RKA dirincikan anggaran pendapatan dan belanja yang akan dilaksanakan selama satu tahun.

Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 5 dan tabel 5 pertanyaan nomor 4 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa telah dilakukan musyawarah untuk menetapkan draft APBDes awal untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat kabupaten. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*Ya, setelah draft APBDes di susun, nanti akan diperiksa kembali, biasanya juga didampingi BPD, Camat dan Pendamping Desa lainnya.”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat dinyatakan bahwa, partisipasi masyarakat juga terlibat dalam musyawarah untuk menetapkan draft APBDes Awal untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat kabupaten. Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 6 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat menyatakan bahwa APBDes yang ditetapkan sudah disesuaikan dengan perubahan anggaran dalam hal ini perubahan anggaran dana desa. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Jadi Perubahan Anggaran yang terjadi itu untungnya terjadi saat di Desa belum tetapkan APBDes 2020, jadi masih sementara disusun. Makanya waktu ada perubahan anggaran salah satunya dana desa kita juga langsung melaksanakan musyawarah ulang dengan masyarakat juga supaya masyarakat juga mengetahui kalau ada perubahan anggaran yang terjadi, yang otomatis ada program atau kegiatan juga yang perlu dirubah untuk menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Dana Desa sendiri sebelum perubhana itu sebesar Rp.775.008.000 dan setelah dirubah itu sebesar Rp.764.201.000, jadi dana desa Kuanheun yang berkurang itu kisaran*

*Rp.10.800.000,00.”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat dinyatakan bahwa, aparat desa juga telah melakukan hal yang tepat dalam hal proses penyusunan anggaran dan belanja di Desa Kaunheun yang disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi terbaru dalam penyusunan APBDes dikarenakan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, salah satunya Dana Desa. Tersebut penggunaan anggaran Dana Desa yang diprioritaskan untuk penanganan Pandemi Covid-19, aparat desa di Desa Kuanheun juga mengalami perubahan anggaran Dana Desa yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Dana Desa Desa Kuanheun sebelum perubahan sebesar Rp.775.008.000,00 dan setelah perubahan sebesar Rp.764.201.000,00.

Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 7 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat menyatakan bahwa APBDes yang ditetapkan sudah disesuaikan dengan perubahan prioritas penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Waktu musyawarah tentang perubahan anggaran itu, kan kita juga sudah mengetahui ada perubahan prioritas penggunaan dana desa juga yang dimana untuk penanggulangan covid ini. Belanja Untuk penanganan Covid ini masuk ke dalam akun Belanja Tak Terduga yang di dalamnya terbagi atas dua yaitu Pencegahan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai dan ada beberapa prioritas yang di kurangi seperti pembangunan fisik, kegiatan kemasyarakatan yang di ubah atau di cut supaya kegiatan penanganan covid ini dapat dilakukan, karena ini situasinya wajib dilakukan karena ini merupakan instruksi langsung yang sudah di tetapkan jadi kalau tidak dilakukan akan merugikan Desa kita sendiri”* Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Sesuai dengan hasil diatas menyatakan bahwa, proses penyusunan APBDes Desa Kaunheun sudah disesuaikan dengan perubahan anggaran Dana Desa dan perubahan priortias penggunaan Dana Desa dalam hal penanganan Pandemi Covid-19, karena peraturan tentang Perubahan anggaran

dana desa dan prioritas penggunaan dana desa dikeluarkan sebelum APBDes di tetapkan, maka dari itu Desa langsung menyesuaikan dan peraturan dan ketentuan yang baru, kegiatan penanggulangan Pandemi Covid-19 masuk kedalam akun Belanja Tak Terduga yang di dalamnya diperuntukan untuk pencegahan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Berdasarkan tabel 4 pertanyaan nomor 8 dan tabel 5 pertanyaan nomor 5, 6, 7 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa telah dialukan musyawarah penyusunan APBDes yang sudah disesuaikan dengan perubahan anggaran salah satunya anggaran Dana desa dan perubahan prioritas penggunaan dana desa kapda masyarakat. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Tentu seperti diatas kita melakukan musyawarah ulang untuk menetapkan ulang APBdes yang disusun itu agar masyarakat dan pihak lainnnya juga mengetahui tentang perubahan yang terjadi”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, hal terkait perubahan anggaran dana desa dan prioritas penggunaan dana desa juga sudah di musyawarahkan kepada masyakat pada saat musyawarah penyusunan APBDes yang baru agar memberikan informasi kepada masyarakat.

### **Pelaksanaan Dana Desa**

Berdasarkan Tabel 6 dan 7 dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan dana desa di Desa Kuanheun sudah di dilaksanakan dengan baik dalam hal penanganan pandemi covid-19. Hasil Koesioner yang di bagikan kepada masyarakat adalah 98,5% dan presentase koesioner kepada aparat desa adalah 93,5%. Hasil ini menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kuanheun khususnya dalam tahap pelaksanaan penggunaan dana desa dalam penanggulangan pandemi Covid-10 sudah dialukan dengan baik.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 1 dan 2 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat menyatakan bahwa tahapan penyaluran dana desa telah dialkukan sesuai peraturan yang berlaku dan persyaratan yang diperlukan dalam penyaluran dana desa dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya jadi Dana Desa itu dtransfer langsung dari RKUN ke RKUD, penyaluran ke Desa*

*itu setelah pemotongan Penyaluran Dana Desa setiap daerah kabupaten. dan dalam tahap penyalurannya ke Desa terdiri dari 3 tahap, tetapi di Kaunheun baru selesai tahap 1, sementara masih diproses tahap 2 nya, karena kan memang sudah terlambat karena covid ini sehingga itu terjadi perubahan-perubahan baik anggaran maupun kegiatan atau programnya” (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).*

*“Kalau untuk syarat masing-masing tahap berbeda ya, misalkan Tahap 1 syaratnya peraturan Desa mengenai APBDes; terus Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. dan tahap Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50 % (lima puluh persen), laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, peraturan Kepala Desa mengenai penentapan keluarga penerima manfaat BLT desa” (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil di atas menggambarkan bahwa bahwa pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Kuanheun sudah baik dilaksanakan dari tahap penyaluran dana desa sendiri dimana dana desa di salurkan menurut Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati. Persyaratan Penyaluran adalah Tahap 1 (40%) berupa peraturan Desa mengenai APBDes, Tahap II (40%) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Tahap III (20%) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50 % (lima puluh persen), laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 3 dan tabel 7 pertanyaan nomor 1 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa dilakukan pembentukan Relawan Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Jadi di Desa Kuanheun juga membentuk relawan covid yang di ketuai oleh saya sebagai kepala desa dan karena ini sudah di haruskan dan dicantumkan juga dalam Peraturan Menteri Desa” (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil tersebut diketahui Dana Desa juga di prioritaskan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 dan Jaring Pengaman sosial di desa yang berupa BLT. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 tersebut perlu di bentuk relawan Covid-19 Desa yang membantu proses pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 tersebut.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 4 dan tabel 7 pertanyaan nomor 2 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa tugas pokok Relawan Covid-19 di Desa Kuanheun sudah dilaksanakan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Tugas relawan covid di Desa Kuanheun kita menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena memang di sini tidak ada kasus yang terjadi tetapi tetap tugas untuk pencegahan kita lakukan, seperti mendata penduduk yang rentan sakit, bagi masker, semprot disinfektan, buat tempat cuci tangan di beberapa titik di Desa, membuat pos jaga, dan pasang informasi atau edukasi seperti di depan kantor desa ada tata cuci tangan yang benar, cara batuk atau bersin yang benar dan lainnya” (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa, tugas dari relawan Covid-19 adalah Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, mendata penduduk rentan sakit, mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi, melakukan penyemprotan disinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau



cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum, menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19), menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19, melakukan deteksi dini penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID19), mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam); dan memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 5 dan tabel 7 pertanyaan nomor 3 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa kegiatan penanganan Covid-19 oleh Relawan Covid-19 di Desa Kuanheun sudah dilaksanakan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Untuk Kegiatan penangana yang dilakukan disini karena tidak ada kasus Positif, jadi kami hanya melakukan rekomendasi kepada warga yang baru pulang dari luar kota untuk isolasi mandiri dirumah. Kebanyakan yang keluar kota juga hanya sekitaran Kabupaten atau Kota di NTT saja seperti Kota Kupang dan Rote".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Dari hasil di atas dapat diketahui bahwa kegiatan penanganan Covid-19 oleh relawan desa sudah dilakukan tetapi dilaksanakan sesuai kondisi yang terjadi di desa agar kegiatan tersebut dapat memberikan pengaruh dalam mengurangi dampak penyebaran Covid-19 di Desa Kuanheun. Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 6 dan tabel 7 pertanyaan nomor 4 diketahui bahwa sebanyak 8 orang responden aparat desa dan 25 responden masyarakat menyatakan bahwa Relawan Covid-19 juga tunjukan senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan dan/ atau Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Ya Karena itu untuk mempercepat penanggulangan jika muncul atau gejala kasus di Desa dan juga untuk menginfokan kondisi terbaru di Desa Kuanheun, agar misalnya muncul gejala atau kasus di Desa Kuanheun lebih cepat penanganan yang diberikan karena pihak desa dan pihak yang berkepentingan lancar dalam mengkoordinasi secara instensif kondisi di Desa ini".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18

agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menunjukan bahwa, relawan Covid-19 juga tunjukan senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan dan/ atau Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan/ atau Badan Penanggulangan Bencana agar kondisi dan informasi terbaru Desa dapat di laporkan dan jika terjadi hal-hal yang bersifat negatif maka semakin cepat penanganan yang dapat diberikan.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 7 dan 7 pertanyaan nomor 5 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa di Desa Kuanheun juga dilaksanakan kegiatan jaring pengaman sosial (BLT). Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Itu sudah pasti karena BLT Dana Desa ini kegiatan prioritas untuk saat ini. Karena yang menerima BLT Di Desa Kuanheun berjumlah 106 Kepala Keluarga dengan Total Anggaran untuk BLT sebesar Rp.190.800.000,00".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa kegiatan penanganan pandemi Covid-19 antara lain berupa kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk desa terdampak, pengadaan bahan dan alat-alat kesehatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dan Jaringan Pengaman Sosial Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditetapkan sebesar Rp.600.00000 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari dana desa yang diterima desa yang bersangkutan. Desa Kuanheun menanggarkan Rp.190.800.00000 untuk 106 daftar penerima BLT Dana Desa di Desa Kuanheun.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 8 dan tabel 7 pertanyaan nomor 6 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa sasaran penerima manfaat BLT telah sesuai peraturan yang berlaku dan telah dinformasikan kepada masyarakat. Hal

ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Kami berusaha agar yang mendapat BLT itu memang mereka yang memenuhi kriteria yaitu keluarga tidak mampu yang tinggal di Kuanheun, dan tidak mendapat bantuan lainnya dan sasaran, seperti yang tidak atau kehilangan pekerjaan, dan memiliki anggota yang rentan sakit atau sudah lama sakit dan informasi mengenai sasaran penerima BLT juga sudah disampaikan saat musyawarah penetapan daftar penerima BLT Desa Kuanheun’ (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).*

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa sasaran penerima BLT di Desa Kuanheun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah di informasikan kepada masyarakat Sasaran penerima BLT Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2020 Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan non tunai antara lain. Kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis. Sasaran yang ada tersebut harus didukung mekanisme pendataan yang sesuai, pendataan dilakukan oleh Relawan Covid-19 yang ada di Desa.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 9 diketahui bahwa 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa yang melakukan pendataan penerima BLT adalah Relawan Covid-19 Desa Kuanheun Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya dilakukan oleh relawan covid, karena semua perangkat desa masuk dalam relawan covid di Desa Kuanheun. Jadi pendataan dilakukan dengan terlebih dahulu kami mencocokkan data penerima PKH dan BST, sehingga masyarakat yang belum termasuk didalam daftar penerima bantuan tersebut dapat di masukan kedalam daftar penerima BLT jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang lainnya lagi”.* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas diketahui bahwa pendataan penerima manfaat BLT telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

yaitu oleh Relawan Desa. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/ musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data. Hasil musyawarah tersebut akan di sahkan menjadi Peraturan Desa yang di dalamnya berisi daftar nama penerima manfaat BLT. Di Kuanheun hasil musyawarah penetapan daftar penerima BLT di sahkan dalam Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Covid-19 yang didalamnya terdapat 106 orang penerima manfaat BLT tersebut. Hal ini di dukung oleh hasil kuisioner pada tabel 6 pertanyaan nomor 8 dan tabel 7 pertanyaan nomor 10 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa mekanisme pendataan telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya jadi data yang dikumpulkan dari RT, trus ke RW dan baru di Desa menjumlahkan keseluruhan penerima di lima Dusun, dan sebelum mendata juga kami sudah minta daftar nama penerima bantuan lain seperti BST dan PKH supaya yang mendapat BLT yang diluar orang-orang itu, setelah itu kita ada musyawarah untuk penetapan penerima BLT karena nama-nama penerima akan masuk di PerDes”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 11 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT telah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Karena Desa Kuanheun mendapat Dana Desa itu kurang dari Rp.800.000.000 juta jadi dana desa untuk BLT itu maksimal 25% dari jumlah Dana Desa, jadi di Desa Kuanheun total untuk BLT Yaitu Rp.190.800.000 untuk 106 KK dan dibagikan selama 3 bulan dari bulan april, mei dan juni”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa metode yang digunakan sudah seperti yang ditetapkan, metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa di Desa Kuanheun mengikuti rumus desa penerima Dana Desa kurang dari Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa

maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa. Desa Kuanheun menerima Dana Desa sebesar Rp.764.201.000.00 sehingga Dana Desa yang alokasikan untuk BLT Dana Desa di Desa Kuanheun maksimal sebesar Rp.190.050.250,00 dan setelah di tetapkan daftar penerima manfaat BLT Dana Desa total anggaran Dana Desa yang dialokasikan untuk BLT sebesar Rp.190.800.000,00.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 12 dan tabel 7 pertanyaan nomor 6 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa mekanisme penyaluran sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Jadi penyalurannya secara tunai dan kita bagikan di Kantor Desa tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, kalau non tunai kan uangnya harus dipotong pajak lagi, jadi tunai supaya uang yang didapat utuh tanpa potongan”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas dapat diketahui bahwa penyaluran BLT di Desa Kuanheun dilakukan secara tunai. Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker. Desa Kuanheun dalam menyalurkan BLT dilakukan secara tunai yang dilakukan di kantor Desa Kuanheun dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 13 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa persyaratan penyaluran BLT Dana Desa di Desa Kuanheun telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Karena Desa Kuanheun masuk pada kategori desa belum salur dana desa tahap 1 jadi aturan masih seperti yang diatas tadi. Tetapi jika belum salur tahap I itu Dana Desa Tahpa satu disalurkan selama 3 bulan dan tahap I diprioritaskan untuk BLT.”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa Desa Kuanheun masuk dalam kateogri Desa Belum Salur Dana Desa

Tahap I sehingga mempunyai persyaratan BLT sesuai dengan Peraturan Buapti Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 adalah tahap 1 berupa peraturan Desa mengenai APBDes, tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tapa II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50 % (lima puluh persen), laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam 3 bulan, dengan tambahan ketentuan bulan I sebesar 15%, dengan syarat Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, bulan II sebesar 15%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama dan bulan III sebesar 10%, dengan syarat laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua, penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan, dengan ketentuan ysitu tahap II (40%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa TA sebelumnya, tahap III (20%) dengan syarat laporan realisasi penyerapan s.d tahap II min 75% dan capaian keluaran min 50%, laporan konvergensi pencegahan stunting; dan Perkades mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 14 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa dapat disalurkan kepada semua masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Kami berusaha agar yang mendapat BLT disini benar-benar yang memenuhi kriteria maka dari itu banyak di gantikan di dalam daftar nama penerima yang dimuat di Perdes, karena waktu di periksa kembali ternyata tidak memenuhi kriteria. Contohnya seperti ada yang sudah menikah dan pindah di desa lain, tetapi di Kuanheun dia masih terdaftar dan masuk penerima BLT dan di Desa baru itu dia juga mendapat BLT, makanya harus di keluarkan.”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa, Aparat Desa sudah berupaya

agar dalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa ini dapat diberikan kepada semua masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku sehingga terjadi perubahan daftar penerima yang faknya tidak memenuhi kriteri dan syarat yang ada, dan langsung digantikan dengan penerima yang baru yang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 15 dan tabel 7 pertanyaan nomor 11 diketahui bahwa sebanyak 9 orang responden aparat desa dan 30 responden masyarakat menyatakan bahwa ada masyarakat yang melakukan protes karena tidak menerima BLT. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Kalau sampai tanggapan langsung tidak, tetapi banyak yang berbicara di belakang (bergosip). Tetapi jika ada masyarakat yang melakukan protes langsung ke aparat desa maka kami akan duduk bersama untuk kami menjelaskan mengapa orang tersebut tidak mendapat BLT, kami akan menjelaskan dengan baik agar dapat dipahami. Kamu sudah berupaya untuk bisa memberikan bantuan tersebut untuk semua masyarakat yang memenuhi kriteria tetapi batas anggaran tidak memungkinkan untuk dapat dibagikan kepada semua orang, makanya dilakukan pendataan dan evaluasi atas daftar penerima tersebut agar yang menerima BLT adalah yang benar-benar layak dan sesuai kriteria yang ada”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui bahwa, tetapi dilihat dari jumlah anggaran yang didapat otomatis tidak mungkin untuk dapat dibagikan secara penuh kepada semua masyarakat yang memenuhi kriteria dan sasaran, namun masih ada masyarakat yang menilai bahwa mereka memenuhi kriteria dan sasaran tetapi tidak menerima BLT karena pendataan yang kurang lengkap oleh Aparat Desa. Kenyataannya tidak ada masyarakat yang benar-benar melakukan protes langsung ke aparat desa.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 16 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa adanya monitoring dan evaluasi dalam hal penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya, karena dari BPD, Camat, Inspektur Kabupaten yang melakukan monitoring dan evaluasi ini. Dan pada saat pembagian BLT hadir juga seperti Camat,*

*Pendamping Desa, BPD, dan aparat kepolisian”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Kuanheun, Camat Kupang, Inspektorat Kabupaten/ Kota. Di Desa Kuanheun saat pembagian BLT juga selalu di monitoring oleh BPD Desa Kuanheun, Camat dan Inspektorat dan didampingi pendamping desa dan aparat kepolisian untuk pengamanan.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 17 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya, disini tugasnya oleh Kaur Keuangan disini saya sendiri sebagai Kepala Urusan Keuangan. Karena tugas pokok saya membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa”* (Hasil wawancara dengan EF, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hal diatas menyatakan bahwa, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai fungsi kebidaharaan. Desa Kuanheun Penatausahaan dilakukan oleh Bapak Efrom Kofam selaku Kepala Urusan Keuangan.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 18 diketahui bahwa sebanyak 7 orang responden aparat desa menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Penerimaan dan Pengeluaran di Catat di buku kas umum agar lebih mudah dipertanggungjawabkan dan itu ditutup setiap bulan, jadi bulan berikutnya dibuka lembar baru lagi”* (Hasil wawancara dengan EF, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas umum ditutup pada setiap akhir bulan. Kepala Urusan Keuangan di Desa Kuanheun juga melakukan hal tersebut agar mempermudah proses pelaporan yang akan dilakukan karena setiap tersaksi baik penerimaan maupun

pengeluaran yang di lakukan dan dilengkapi dengan Kwitansi pengeluaran dan penerimaan ditandatangani oleh Kaur Keuangan. Hal tersebut berdasarkan Tabel 6 pertanyaan nomor 19 yang menyatakan bahwa kuitansi penerimaan dan pengeluaran ditandatangani oleh Kaur Keuangan. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya, Karena Kaur Keuangan yang memiliki tugas utk mengatur pengeluaran dan perimaan uang di Desa. “(Hasil wawancara dengan EF, tanggal 18 agustus 2020).*

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 20 diketahui bahwa sebanyak 8 responden menyatakan bahwa buku kas umum yang tutup setiap akhir bulan oelh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Tidak karena biasanya lewat dari tanggal 10, karena memang untuk membuat itu hanya mengandalkan kaur keuangan dan kaur mengerjakannya sendiri, keterbatasan waktu dan mungkin ada hal lain yang sulit sehingga membuat peneutupan buku terlambat. Biasanya penutupan buku kas umum selesai setelah tanggal 10 (sepuluh). Walaupun terlambat yang terpenting hasil atau kualitas nya baik dan dapat dipertanggungjawabkan”* (Hasil wawancara dengan EF, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hal diatas menyatakan bahwa, buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Terkait hal tersebut biasanya buku kas umum tidak di tutup paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya hal ini terjadi karena masih adanya adanya transaksi-tranksaski yang belum selesai dibukukan sehingga tidak bisa diselesaikan sebelum tanggal 10 (sepuluh).

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 21 dan 22 diketahui bahwa sebanyak 10 dan 9 responden menyatakan. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evalluasi dan analisis atas lapran dan menyerahkan hasil verifikasi, evaluasi dan disampaikan kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya, itu merupakan tugas dari sekertaris desa supaya menghindri adanya kesalahan, misalkan ada yang jumlah yang salah atau bukti yang tidak lengkap maka akan di diskusikan kembali untuk di perbaiki*

*bersama dan setelah itu saya akan berikan laporan itu kepada Kepala Desa dan Kepala Desa juga biasanya memeriksa juga dan jika sudah sesuai baru di setuju atau disahkan”.* (Hasil wawancara dengan MS, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hal diatas dmenyatakan bahwa, buku kas umum Ketika diberikan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa untuk di verifikasi, monitoring, evaluasi dan kemudian di sampakaikan kepada Kepala Desa Kauanheun untuk disahkan.

Berdasarkan tabel 6 pertanyaan nomor 23 diketahui bahwa sebanyak 10 responden menyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti kwitansi yang sah dan lengkap. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya seperti bukti atau kwuitansi belanja baik belanja maupun penerimaan pendapatan harus lengkap jika tidak lengkap itu bisa mengakibatkan kita kesulitan membuat pertanggungjawaban karena dinilai terjadi kecurangan karena tidak ada bukti yang sah”* Hasil wawancara dengan EF, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hal diatas dmenyatakan bahwa, Desa Kaunheun cukup baik dalam pengelolaan Dana Desa untuk penanganan Covid-19 karena semua bukti yang yang digunakan harus disi di tempat yang aman. Kwitansi tersebut akan membantu saat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

### **Pertanggungjawaban Dana Desa**

Tabel 8 dan 9 dapat diketahui bahwa proses pertanggungjawaban dana desa di Desa Kuanheun sudah di laksanakan dengan baik. Hasil Kuisisioner yang di bagikan kepada masyarakat adalah 91,1% dan presentase koesioner kepada aparat desa adalah 89 %. Hasil ini menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kuanheun khususnya dalam tahap pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam penanggulangan pandemi Covid-10 sudah dilalukan dengan baik.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 1 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa ada laporan yang dibuat Kepala Desa untuk pelaporan pelaksanaan APBDes dalam hal ini penggunaan dana desa dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Untuk laporan ada beberapa seperti Laporan Reaslisasi Sementara*

*Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes. Untuk Dana Desa Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa dan Laporan Penyerapan dan capaian kelauran Dana Desa dan untuk BLT ada Laporan Pelaksanaan BLT. Tetapi untuk sekarang belum di buat Lapran tersebut khususnya yang per semester karena akan dibuat setelah dana desa tahap dua selesai jadi nanti digabung tahap satu dan tahap dua untuk laporan semester pertamanya".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa, kepala desa akan menyampaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berupa Laporan Sementara Realisasi Pelaksanaan APBDes (dalam laporan ini terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes APBDes dan laporan realisasi kegiatan yang di laporkan sebanyak dua kali yaitu untuk Laporan Semester pertama dan laporan semester akhir tahun), Kepala desa juga akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realsiasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun anggaran kepada Buapti setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan Desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa juga akan disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawabana penggunaan dana desa pada khususnya yang akan di sampaikan kepada Bupati dan dilakukan setiap semester dan yang terakhir adalah Laporan Penyerapan Dana Desa dan Capaian kelauran Dana Desa untuk syarat penyaluran dana desa dan Laporan Pelaksanaan BLT sebagai syarat dalam penyaluran BLT.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 2 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan ada laporan yang dibuat Kepala Desa disampaikan untuk Buapti melalui Camat. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Ya setelah laporan di Desa sudah disetujui maka akan di berikan di tingkat kecamatan untuk direkap dan dilaporkan ke Tingkat Kabupaten".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa, Semua Laporan tersebut di sampaikan ke Buapti Kupang melalui Camat Kupang Barat.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 3 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan ada

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Kalau seperti laporan yang laiinya itu dana desa sudah masuk karena dana desa masuk dalam pendapatan desa tetapi untuk laporannya realisasi penggunaan dana desa sendiri itu ada dibuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Dan Laporan Pelaksanaan BLT".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/ Walikota setiap semester, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan untuk semester I paling lambat minggu kepada bulan juli tahun anggaran berjalan dan utuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 4 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan juga dalam pertanggungjawaban dana desa. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Biasanya dari BPD, Camat dan inspektorat Kabupaten Kupang".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan peran BPD Desa Kuanheun, Camat Kupang Barat dan Inspektorat Kabupaten Kupang akan meelakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pengellaan keuangan desa salah satunya adalah dana desa di Desa Kuanheun.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 6 diketahui bahwa sebanyak 10 orang responden aparat desa menyatakan bahwa tidak ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid- 19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Kalau di Kaunheun tidak ada kesulitan kalau kita lakukan sesuai ketentuan yang ada. Karena semuanya seperti biasanya hanya bedanya untuk belanja penanganan Covid itu masuk ke dalam akun belanja tak terduga dan dana anggaran dana desa yang digunakan juga cukup besar, hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena biasanya anggaran Belanja tak terduga relatif lebih*

kecil dari belanja lainnya'. (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, Pemerintah Desa Kuanheun tidak mengalami kesulitan dalam membuat pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 6 diketahui bahwa hanya 1 orang responden aparat desa menyatakan pelaksanaan program kegiatan prioritas untuk penanggulangan pandemi Covid-19 telah sesuai dengan rencana. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Kami berusaha untuk sesuai rencana karena yang sudah diprogramkan itu harus dilaksanakan, meskipun ada hal teknis yang mempengaruhi tapi tetap diusahakan untuk tetap dijalankan, contohnya seperti BLT tadi, saat pelaksanaan ada perubahan-perubahan penerima lagi karena ada yang nyatanya tidak memenuhi kriteria".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, pelaksanaan program kegiatan prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi Covid-19 tidak selalu sesuai dengan rencana yang ada, tetapi masih terjadi perubahan-perubahan yang dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa tersebut agar benar-benar tepat sasaran.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 7 diketahui bahwa sebanyak 9 orang responden aparat desa menyatakan bahwa ada permasalahan penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Ada masalah salah satu masalah adalah untuk BLT sendiri dengan dana yang cukup besar ada beberapa Kegiatan pembangunan yang di tiadakan atau di cut untuk tahun depan. Masalah lain adalah seperti ada masyarakat yang tidak menerima BLT merasa bahwa aparat desa tidak adil dalam pendataan penerima BLT, sehingga muncul gosip-gosip yang kurang enak didengar, tetapi jika misalkan sampai ada yang memprotes ke kantor desa maka kami akan menjelaskan secara baik mengapa orang tersebut tidak mendapat BLT. Misalkan ada yang memenuhi kriteria tetapi tidak punya KTP, karena KTP itu salah satu syarat untuk bisa mendapat KTP. Karena memang anggaran dana*

*desa untuk BLT juga terbatas tidak mungkin dapat membiayai seluruh masyarakat yang memenuhi kriteria di Desa Kuanheun".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, permasalahan yang timbul adalah berkaitan dengan anggaran dana desa, karena dana desa yang dianggarkan untuk kegiatan penanganan Covid-19 cukup besar sehingga harus ada perubahan kegiatan yang dilakukan salah satunya mengganti atau menunda kegiatan pembangunan fisik di Desa Kuanheun agar anggaran dapat di alihkan untuk belanja Covid-19. Keterbatasan anggaran ini juga membuat jumlah penerima BLT yang terbatas karena dana batas maksimal penggunaan dana desa untuk BLT di Desa Kuanheun adalah Rp.191.050.250 sehingga hanya mampu menganggarkan untuk 106 daftar penerima BLT di Desa Kuanheun. Hal ini menimbulkan masyarakat merasa berhak menerima BLT tetapi tidak masuk kedalam daftar penerima BLT.

Berdasarkan tabel 8 dan tabel 9 pertanyaan nomor 8 dan pertanyaan nomor 3 diketahui bahwa sebanyak 9 responden aparat desa dan 30 responden orang responden masyarakat menyatakan bahwa masyarakat terbantu dengan penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Sangat terbantu karena nominalnya cukup besar ya jadi bisa sedikit membantu masyarakat yang terkena dampak".* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, masyarakat di Desa Kuanheun turut terbantu dengan penggunaan dana desa untuk penanggulangan pandemi Covid-19, karena dari penggunaan dana desa tersebut di peruntukan bagi belanja penanganan Covid-19 dan untuk jaring pengaman sosial desa berupa BLT yang dibagikan selama 3 bulan dari bulan april, mei dan juni dengan besaran Rp.600.000,00 / bulan.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 9 diketahui bahwa sebanyak 10 aparat desa menyatakan bahwa ada Laporan Pertanggungjawaban yang di sampaikan kepada BPD. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*"Untuk BPD kami memeberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan".* (Hasil wawancara dengan

MS, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil diatas menyatakan bahwa, Pemerintah Desa Kuanheun juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD Desa Kuanheun berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Berdasarkan tabel 8 pertanyaan nomor 10 diketahui bahwa sebanyak 10 responden aparat desa menyatakan bahwa ada kemungkinan BLT DD di perpanjang sampai Desember. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara diperoleh jawaban responden sebagai berikut:

*“Ya, kami mendengar kabar bahwa akan di perpanjang sampai Desember tetapi nominalnya hanya Rp.300.000,00 tetapi itu dibagikan 6 bulan jadi tetap totalnya sama dengan yang dibagikan 3 bulan dan kami hanya menunggu jika sudah di tetapkan barulah kami akan melakukan musyawarah untuk mengevaluasi kembali penerima BLT ini.”* (Hasil wawancara dengan SP, tanggal 18 agustus 2020).

Berdasarkan hasil di atas menyatakan bahwa, kemungkinan besar BLT Dana Desa akan dilanjutkan sampai bulan desember 2020, hal ini akan membuat pemerintah Desa Kuanheun untuk segera melakukan musyawarah untuk membahas sumber dana desa yang akan digunakan agar kegiatan tersebut dapat tetap berjalan jika sudah dikeluarkan keputusan yang sah dan wajib untuk dilakukan di setiap desa.

## PENUTUP

Pada penganggaran dana desa di Desa Kuanheun sudah cukup baik dilakukan, karena penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan dengan melakukan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, perubahan anggaran dana desa di Desa Kuanheun mengalami perubahan yaitu sebelumnya adalah sebesar Rp. 775.008.000,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp 764. 201.000,00. Dana desa dimanfaatkan untuk kegiatan penanganan Covid-19. Kegiatan penanganan Covid-19 masuk kedalam Belanja Penanggulangan

Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Kuanheun sebesar Rp.287.145.00000, dimana Belanja untuk persediaan Covid-19 sebesar Rp. 96.345.000,00 dan BLT Dana Desa sebesar Rp. 190.800.000,00. Penyusunan APBDes juga disusun dengan turut memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBDes seperti salah satunya turut melibatkan masyarakat dalam musyawarah yang dilakukan di Desa.

Pada pelaksanaan dana desa di Desa Kuanheun jbelum sepenuhnya dilakukan dengan baik, penyaluran anggaran dana desa yang didapat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kegiatan penanganan Covid-19. Baik kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan jaring pengaman sosial di desa (berupa BLT) dilaksanakan dengan baik yang disesuaikan dengan anggaran dana desa yang diperoleh. Walaupun terdapat beberapa permasalahan teknis seperti dengan anggaran dana desa yang diperuntukan untuk Bantuang Langsung Tunai yang hanya mampu dianggarkan untuk 106 daftar penerima BLT sehingga memunculkan persepsi jika masih ada masyarakat yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BLT tetapi tidak masuk kedalam daftar penerima BLT. Hal tersebut menimbulkan persepsi dari kalangan masyarakat yang tidak menerima BLT bahwa aparat desa dinilai tidak melakukan penyaluran BLT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi sampai saat ini hanya sebatas persepsi dikalangan masyarakat tanpa ada dilakukan protes langsung ke aparat desa. Aparat desa telah berupaya agar dapat melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dengan baik dengan cara melaksanakan penatausahaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan di desa dengan baik dan mencoba menjunjung tinggi transparansi dan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai kegiatan musyawarah penggunaan anggaran di di desa tersebut.

Pada Pertanggungjawaban dana desa belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dimana belum ada laporan pertanggungjawaban akan disampaikan kepada Bupati Kupang maupun kepada BPD, hal ini berhubung penelitian ini dilakukan pada tahun anggaran berjalan yang mengakibatkan belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban yang di buat oleh Desa, karena hampir seluruh laporan penggunaan dana desa dilaporkan per semester dan pada akhir tahun anggaran dan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 yang masih terjadi perubahan saat pelaksanaannya.

Saran untuk tahap penganggaran sebaiknya disediakan informasi keuangan di



Desa Tahun Anggaran 2020 atau APBDes Tahun Anggaran 2020 yang dapat dilihat oleh semua orang baik masyarakat Desa Kuanheun maupun pihak luar lainnya berupa baliho atau papan informasi APBDes Tahun Anggaran 2020 di kantor Desa.

Untuk Tahap pelaksanaan agar Pemerintah Desa lebih selektif dalam membuat daftar penerima BLT yang bersifat pasti dan mutlak disesuaikan dengan kriteria dan syarat yang ada, agar dari pelaksanaannya tidak menimbulkan perubahan-perubahan yang bisa menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Diperlukan juga penjelasan lebih rinci kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang penyaluran BLT sehingga tidak menimbulkan atau mengindari persepsi yang buruk terhadap citra aparat desa.

Untuk tahap pertanggungjawaban agar pemerintah Desa dapat segera membuat Laporan Realisasi Penggunaan APBDes untuk semester pertama dengan menggunakan dana desa tahap satu sehingga jika saatnya dana desa tahap kedua cair maka akan lebih mempercepat kinerja Pemerintah Desa untuk membuat Laporan Penggunaan Dana Desa untuk semester pertama.

Untuk penelitian selanjutnya agar dapat memfokuskan pada semua tahap pengelolaan dana desa, karena dalam penelitian ini hanya terbatas pada tahap penganggaran, tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sehingga diharapkan untuk merincikan dengan tahap penatausahaan dan pelaporan, peneliti selanjutnya juga dapat membuat instrumen penelitian yang lebih spesifik khusus untuk penggunaan dana desa untuk penanggulangan Covid-19, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel penelitian untuk semua masyarakat yang menerima BLT karena dalam penelitian ini sampel masyarakat yang digunakan adalah bersifat acak sehingga terdiri dari masyarakat yang menerima BLT maupun yang tidak menerima BLT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Giofani Inge Aria H (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua). *Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.*
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasution, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10* (1), 146-154.

Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. E-book. Diakses Pada 25 Juli 2020 (<https://scholar.google.co.id>)

Pamungkas, B. D., Suprianto, S., Usman, U., Sucihati, R. N., & Fitriyani, V. (2020). Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Sumbawa. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 1*(2), 96-108.

Peraturan Menteri Keuangan 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan.

Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Sekaran Uma, (2015). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, edisi 4, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610

Taufik. (2018). Pengelolaan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017). *Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.*